



SALINAN PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED], Bali. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman [REDACTED], Bali., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED] sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 6 Maret 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal [REDACTED] dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak [REDACTED] Provinsi Bali. selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- 3.1. Tergugat sering berkata kasar hingga terkadang membuat Penggugat merasa sedih dan sakit hati;
 - 3.2. Tergugat kurang terbuka terkait dengan hal apapun Terhadap Penggugat termasuk perihal keuangan, sehingga nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;
 - 3.3. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan sering memberi tuduhan yang tidak benar terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2023, dimana Tergugat tidak mengizinkan Penggugat keluar rumah apabila tidak bersama dengan Tergugat, akibatnya membuat Penggugat merasa tidak nyaman. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui jalan musyawarah bahkan telah melibatkan orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa hakim berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu telah diupayakan proses mediasi dengan Mediator Ibu Siti Juwariyah, SHI.MH., dan menurut laporan mediator tanggal 15 Maret 2024 bahwa mediasi telah berhasil, dan keduanya telah sepakat mencabut gugatannya karena akan rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut para pihak telah sepakat kembali rukun membina rumah tangganya, dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2024 para pihak dalam proses mediasi berhasil damai, dan Penggugat telah sepakat mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 H. Oleh Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. sebagai hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| - Panggilan pertama | : Rp. 20.000.00,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000.00,- |

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000.00,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0.00,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000.00,-

J u m l a h : Rp. 120.000.00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 22/Pdt.G/2024/PA.Tbnan